



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor:176/Pdt.G/2009/PA KIk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**RESKAWATI ANWAR binti ANWAR**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di di Desa Kaloloa, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Penggugat.

**m e l a w a n**

**SURIANTO bin P.BATE**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Polenga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Oktober 2009 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor: 176/Pdt.G/2009/PA KIk., tanggal 20 Oktober 2009 yang mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, sesuai Kutipan Akta Nikah No.54/09/IV/2009.
2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 5 bulan lamanya dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.



3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan April tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Tergugat sering mengancam Penggugat dengan keris apabila Tergugat marah kepada Penggugat;
  - Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas;
  - Tergugat sering cemburu buta kalau Penggugat bicara dengan orang lain, baik laki-laki maupun perempuan;
  - Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sampai larut malam;
  - Tergugat sering minum-minuman keras;
  - Tergugat tidak mempercayakan kepada Penggugat mengelola uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari.
4. Bahwa selama ini Penggugat cukup bersabar menghadapi sikap Tergugat yang sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2009 perselisihan Penggugat dan Tergugat memuncak yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal sampai sekarang.
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun ia menurut berita acara panggilan tanggal 22 Oktober 2009, 04 Nopember 2009 dan 02 Desember 2009 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.



Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/09/IV/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Samaturu tanggal 26 Msret 2009 yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi, di bawah sumpah menerangkan :

1. Anwar Bin Kube :

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- bahwa saksi kenal Tergugat sebagai menantu setelah menikah dengan Penggugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 2 bulan dan awal Mei 2009 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan yang menjadi masalah adalah karena :
  - Tergugat sering mengancam Penggugat dengan keris bila Tergugat marah kepada Penggugat.
  - Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam tanpa sepengetahuan Penggugat.
  - Tergugat sering minum minuman beralkohol.
  - Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola uang belanja.
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - bahwa saksi telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Muzakkir bin Juma :

- bahwa saksi adalah tetangga dengan Penggugat.
- bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat pernah bertetangga dengan saksi.



- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pada awal bulan Mei 2009 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Tergugat.
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang mengalami goncangan. Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar. Saksi mendengar penyebab pertengkaran adalah karena tergugat sering mengancam Penggugat dengan keris bila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman beralkohol.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009.
- bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan akhirnya memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa surat panggilan (relas) yang disampaikan oleh jurusita pengganti kepada Tergugat telah memenuhi tata cara panggilan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga panggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat setelah dipanggil, tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa / wakilnya tanpa suatu alasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, haruslah dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir, dan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar pengadilan menceraikan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan, Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga karena Tergugat sering mengancam Penggugat dengan keris bila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan Tergugat tidak percaya kepada penggugat untuk mengelola keuangan



rumah tangga sehingga memicu timbulnya pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus dan memuncak pada pertengahan bulan Agustus 2009 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir memberikan jawabannya, maka menurut hukum, Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu pada tanggal 26 Maret 2009.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, Anwar bin Kube dan Muzakkir bin Juma, yang memberikan keterangan di bawah umpah, keterangannya bersesuaian satu dengan lainnya, yang dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan kini keduanya telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan perkecokan yang memuncak sejak bulan Agustus 2009 saat mana keduanya berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa keengganan Tergugat hadir di muka persidangan merupakan fakta bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkecokan Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya dan tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak mungkin mewujudkan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (*mawaddah warahmah*) sebagaimana yang dikehendaki tujuan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu menceraikan Penggugat dan Tergugat dipandang merupakan alternatif



terbaik dalam mengakhiri perselisihan / penderitaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan cerai penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa tergugat (SURIANTO bin P. BATE) terhadap penggugat (RESKAWATI ANWAR binti ANWAR);
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kolaka pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 M., bertepatan tanggal 27 Zulhijjah 1430 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka, Drs. Nasruddin, S.H., Ketua majelis, Ilham, S.H. dan Ilman Hasjim, S.HI., Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ilham, S.H.**

**Drs. Nasruddin, S.H.**

Panitera pengganti,

**Ilman Hasjim, S.HI.**



Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 550.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
	▪
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 591.000,00

Untuk Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs.Paliama Karib